PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN Namoc: 167/B/2009/PTRIN.SBY. 45. Namoc: 97 /G/ 8009/DRIN.SBY.

ANTARA

DP. GUR. YA INTI

MELAWAN

PENGGUGAT/ TEMBANDWO

PENGELOLAMN BANGHNAN DAN TANAH INTERNATION COM SURABANA EDGUGAT/ TERBANDWIG

P U T U S A N

NOMOR: 167/B/2009/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa da
men	utus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhka
putu	san sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :
	PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Panglim.
	Sudirman No. 55 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Henr
	Jococity Gunawan, Direktur Utama PT. Surya Inti Permana, Tbk
	dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
	. 11/SK/LD/III/09 tertanggal 10 Maret 2009 dan Surat Kuasa Khusu
	No. 23/LD/IX/09, tanggal 17 September 2009 memberi kuasa
	kepada :
	1. LILIEK DJALIYAH MA SURURI, SH., MH.:
	2. NUGROHO TRI HARTANTO, SH, :
	Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralama
	di Wisma Permata Lt. 5 Jl. Panglima Sudirman No. 55 Surabaya ;
	selanjutnya disebut ::PENGGUGAT /PEMBANDING ;
	MELAWAN:
	KEPALA DINAS PENGELOLA BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH
	KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya No.
	1 Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	Nomor :800/403/436.6.18/2009, tanggal 13 April 2009 member
	kuasa kepada :
	IRA TURSILOWATI, SH. Jabatan Kepala Bidang Pengendalian
	alamat JI. Taman Surya No.1 Surabaya :

2. Ir. MOCHAMMAD NI'AM. Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan
Tanah, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
3. THEDDY HASIHOLAN, SH. Jabatan Kepala Seksi Penanganan
Masalah Tanah, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
4. LINDA NOVIANTI,SH.,MH. Jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan
Tanah I, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
5. DEWI SOERIYAWATI, ST. Jabatan Kepala Seksi Gambar dan
Pemetaan, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
6. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum. Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah Bangunan, alamat Jl. Taman Surya No.1
Surabaya ;
7. KHOTIJAH, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan
Penertiban, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
8. THORIQ ABDUL HAKIM, SP. Jabatan Staf Bidang Pengendali
an, alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
9 SITI NURHAYATI,SH.,MH. Jabatan Staf Bidang Pengendalian,
alamat Jl. Taman Surya No.1 Surabaya ;
10. HARYONO, Jabatan Staf Bidang Pengendalian, alamat Jl.
Taman Surya No.1 Surabaya ;
11. YUDHISTIRA,SH. Jabatan Staf Bidang Pengendalian, alamat Jl.
Taman Surya No.1 Surabaya ;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/456/436.6.18/2009 tanggal 23 April 2009, Tergugat juga
memberi kuasa kepada : MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.,
M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, yang
kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada :
1 MT EKAWATLRAHAYU SHI

1.	M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Sub Bagiai
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya ;
2.	PITTER RAHARJO, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3.	IGNATIUS HOTLAN H.M, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4.	A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH. Staf Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya ;
Ke	semuanya warga Negara Indonesia, tempat kedudukan di Jalan
Та	man Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surabaya Kuasa
Su	bstitusi Nomor : 180/653/436.1.2/2009, tanggal 8 Mei 2009 ;
se	lanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 167
 PEN/2009/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Desember 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding:
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G./
 2009/PTUN.SBY. tanggal 16 September 2009, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 27/G/2009/PTUN.SBY, tanggal 16
September 2009 yang dimohon banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

- MenghukumTergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;----
 Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan

MENGADILI:

- 1. Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding ;------

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1. Mengabulkan gugatan Pengugat /Pembanding sebagian ;------
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan keputusan tata usaha Negara tentang Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang dimohon Penggugat/Pembanding dalam permohonannya tanggal 13 Nopember 2008 : -------
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-

Dua (I)

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Anggota

Ketua Majelis:

fed

ted.

SYAMSULHADI, SH.

ROB. SIRINGORINGO, SH

tEd

HM ARIF NURDU'A, SH.

Panitera Pengganti

tta

MUSLICH HIDAJAT, SH., MH



Perincian Biaya Perkara:

	1.	Biaya Materai Putusan Rp.	6.000,-
	2.	Biaya Redaksi PutusanRp.	5.000,-
2	3.	Biaya LegesRp.	3.000,-
274	4.	Biaya Persidangan Rp.	60.000,-
	5.	Biaya Kepaniteraan Rp.	176.000,-
		JumlahRp.	250.000,-

Surabaya, 2 - 2 - 2010
Salinan / Foto copy ini sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

RIANO GINTING, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Nomor: 167/B/2009/PT.TUM.SBY. yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Pebruari 2010 Jo. Putusan Nomor: 27/G/2009/PT.TUM.SBY. yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 September 2009, telah dikeluarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: W3-TUM1/692/K.Per.03.06/III/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembatasan Kasasi dan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2005, tanggal 26 April 2005 dan berdasarkan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan tingkat bending dari empat lingkungan Peradilan di seturuh Indonesia tanggal 6 sampai dengan 10 Oldober 2009 di Palembang dirumuskan hahwa terhadap perkara yang terkena Pembatasan Kasasi juga tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

Panitera,

thd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH. NIP. 19590320 198703 1 002.

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapsa-Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan Kuasa Toguaa+/ Terbandi na

Sidoarjo, 12 Maret 2010 Diberikan Oleh Saya :

